

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR
2020

74/PR 01.02-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020: 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK :
- Dalam meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan KPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali terakhir Peraturan KPU No 3 Tahun 2020, Keputusan KPU 179/PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ III /2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2020.
- Lampiran: 3 Halaman